

SKRIPSI

**SENGKETA PERBATASAN ANTARA INDONESIA DENGAN VIETNAM
DI LAUT NATUNA UTARA BERDASARKAN *UNITED NATIONS
CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982***

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan
Program S1 Pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*

Oleh :

PATRICIA IQFHA SEFNI CERIA

1510112014

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VII)



Pembimbing :

Dr. Ferdi, S.H., M.H

Zymtia Zora, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2020

**SENGKETA PERBATASAN ANTARA INDONESIA DENGAN VIETNAM
DI LAUT NATUNA UTARA BERDASARKAN *UNITED NATIONS
CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982***

**Patricia Iqfha Sefni Ceria.1510112014. Fakultas Hukum Universitas Andalas. PK
VII (Hukum Internasional). 66 Halaman. Tahun 2019**

ABSTRAK

Indonesia dan Vietnam mempunyai batas laut *Zona Ekonomi Eksklusif* dengan klaim yang berbeda di Laut Natuna Utara sehingga terjadinya perhimpitan klaim pada Zona Ekonomi Eksklusif di wilayah tersebut, sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Vietnam sudah terjadi dari tahun 1963 hingga sekarang. Ketentuan mengenai Zona ekonomi eksklusif yang berhadapan atau berdampingan diatur dalam pasal 74 *United Nations Convention on the Law Of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*. Permasalahan yang akan diteleti adalah latar belakang klaim laut Natuna Utara oleh Indonesia dan Vietnam dan penyelesaian Sengketa Kepemilikan Natuna Utara antara Indonesia dan Vietnam berdasarkan UNCLOS 1982. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian dan pembahasan diketahui bahwa latar belakang Indonesia mengklaim Laut Natuna Utara adalah dengan berdasarkan aturan UNCLOS 1982 yaitu penarikan garis pangkal kepulauan dikarenakan Indonesia adalah negara kepulauan dan latar belakang Vietnam mengklaim Laut Natuna Utara adalah berdasarkan sejarahnya ketika Perancis tahun 1930-an masih menjajah Vietnam saat itu kepulauan Spratly dan Paracel dibawah kontrol Perancis, setelah merdeka dari Perancis Vietnam mengklaim kedua pulau tersebut dan menganggap negaranya sebagai negara kepulauan, sehingga membuat negara Vietnam menggunakan garis pangkal kepulauan dalam menentukan *Zona Ekonomi Eksklusif dan penyelesaian sengketa* antara Indonesia dan Vietnam yang sudah dilakukan yaitu perundingan sebanyak 12 kali dan belum ada keputusan yang mengikat antara kedua negara mengenai batas *Zona Ekonomi Eksklusif*.

Kata kunci : UNCLOS 1982, Indonesia-Vietnam, Laut Natuna Utara